



Nomor : 1444/E3/LT/2017 21 April 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : : Perubahan Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2017

Yth. 1. Rektor/ Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV

Merujuk pada surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor 025/E3/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2017 yang didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 01/E/KPT/2017 tanggal 6 Januari 2017, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setelah diumumkannya Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2017 melalui surat sebagaimana disebutkan di atas, perlu dilakukan koreksi atas pendanaan penelitian yang didasarkan pada temuan BPK Nomor: 060/LK.Dikti/06.04/2016 tanggal 29 April 2016 sebagaimana telah diinformasikan dengan surat nomor 0441/E3.2/LT/2017 tanggal 23 Februari 2017.
2. Sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Penelitian Disertasi Doktor (PDD) diperuntukkan bagi dosen yang sedang menempuh studi Doktor (S3) dengan tujuan diantaranya untuk memberikan bantuan dana penelitian, yang substansi penelitiannya merupakan bagian dari penelitian disertasinya. Berdasarkan ketentuan ini maka dosen yang sudah menyelesaikan studi Doktor (S3) tidak berhak mendapatkan pendanaan tersebut. Klarifikasi status studi Doktor (S3) para penerima pendanaan PDD telah dimintakan kepada Ketua LPPM/LP Perguruan Tinggi penerima PDD melalui surat nomor 066/E3.4/LT/2017 tanggal 11 Januari 2017.
3. Sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan pendanaan PDD sebanyak dua kali. Oleh karena itu, dilakukan pembatalan pendanaan PDD bagi peneliti yang mendapatkan lebih dari dua kali berdasarkan data yang terekam pada Simlitabmas.
4. Sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, salah satu tujuan pendanaan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah menghasilkan lulusan doktor bermutu tinggi dengan masa studi optimal. Oleh karena itu, dilakukan pembatalan pendanaan penelitian PMDSU bagi peneliti (promotor) yang mahasiswanya hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Magister (S2).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, telah dilakukan perubahan penerima pendanaan penelitian perguruan tinggi tahun 2017 melalui Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 28/E/KPT/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 1/E/KPT/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2017 (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi ini kepada para peneliti;
2. Melakukan kontrak pelaksanaan penelitian dengan para peneliti;
3. Mengingatkan para peneliti untuk mengunggah revisi proposal dan anggaran mengacu pada PMK 106/PMK.02/2016, serta Rancangan Pencapaian Output Penelitian ke simlitabmas.ristekdikti.go.id.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085
Laman: <http://ristekdikti.go.id>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ttd

Ocky Karna Radjasa
NIP 196510291990031001

Tembusan Yth:

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan)